



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 22/Pid/2015/PT.KDI.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- Nama lengkap : ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS

BAYU BIN YUSUF

Tempat lahir : Sorong

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/05 mei 1985

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu

Kecamatan Batupuaru Kota Bau-Bau

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

- Nama lengkap :ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI

MUKMIN. M

Tempat lahir : Bau-Bau

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/25 oktober 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Jl Erlangga Kelurahan Tarafu,

Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan di Rumah Tahanan Negara

oleh :

- Penidik sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
- Hakim sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;

Para Terdakwa didampingi oleh IMAWATI, SH. Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 351/Pen.Pid/2014/PN.Bau tertanggal 16 Desember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Februari 2015 Nomor:351/Pid.B/2014/PN.Bau dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05-12-2014 No.Reg.Perk : PDM-107/RP-9/Epp.2/12/2014 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan Terdakwa II. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SURIMAH BIN LA NDERA, saksi MUNARTI MUKMIN ALIAS MUNA BINTI MUKMIN. M dan saksi MUTIZA ALIAS MUTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MUKMIN. M (masing-masing sebagai tersangka pada berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2014 bertempat di dalam rumah Terdakwa II di Jalan Erlanga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Bau-Bau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para Terdakwa telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban DENI BIN ALBARU”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya rencana pembunuhan terhadap korban DENI dikarenakan Terdakwa II pernah berselisih paham dengan korban DENI mengenai masalah sertifikat rumah milik Terdakwa II dan masalah utang piutang antara keluarga Terdakwa II dengan korban DENI sehingga pada hari jumat tanggal 14 agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa II berbicara dengan Terdakwa I mengenai korban DENI yang selalu mendesak agar membayar angsuran bank dan mendesak agar H. LA HERA membayar lunas harga tanah yang di atasnya berdiri rumah milik Terdakwa II yang sertifikatnya berada pada korban DENI lalu disepakati bahwa Terdakwa II yang akan mengundang korban DENI datang ke rumahnya dan Terdakwa I yang akan membunuh korban DENI pada saat berada di rumah Terdakwa II kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II kembali membicarakan bagaimana caranya membunuh korban DENI, lalu para Terdakwa sepakat tidak membunuh korban DENI di rumah Terdakwa II tetapi membunuh korban DENI dengan racun, caranya dengan mengajak korban DENI keluar menggunakan mobil orban DENI menuju Raha dengan alasan akan bertemu dengan pembeli tanah di Raha yang bernama BURHAN dan mengalihkan sertifikat tanahnya yang berdiri rumah milik Terdakwa II dan keluarganya;
- Setelah para Terdakwa sepakat mereka kemudian mencari bahan obat-obatan yang akan dipakai untuk membunuh korban DENI, lalu pada hari rabu tanggal 20 agustus Terdakwa I dan Terdakwa II menemui korban DENI di rumahnya dengan maksud mengajak korban DENI bersama-sama menuju Raha berkaitan dengan penyelesaian masalah sertifikat tanah milik Terdakwa II dan masalah utang piutang tetapi waktu itu korban DENI menolak ajakan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I dan Terdakwa II ke Raha pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 karena mobil milik korban DENI masih sementara dipakai/dirental kemudian korban DENI menyampaikan kalau mobilnya sudah selesai dirental akan menghubungi Terdakwa II agar mereka bisa pergi ke Raha bersama-sama, tetapi setelah 3 (tiga) hari berlalu korban DENI tidak juga memberi kabar kepada Terdakwa II mengenai rencana ke Raha sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II memikirkan cara lain untuk membunuh korban DENI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi SURIMA, saksi MUNA dan saksi MUTI untuk membicarakan bagaimana caranya membunuh korban DENI lalu disepakati serta dibagi-bagi tugas-tugasnya bahwa yang akan menghadirkan korban DENI di rumah Terdakwa II adalah Terdakwa II sendiri, kemudian yang akan mengalihkan mobil agar korban DENI tidak membawanya ke rumah Terdakwa II adalah saksi MUNA, lalu peran dari saksi MUTI akan beraktifitas sehari-hari di rumah supaya keadaan rumah normal seperti biasanya, saksi SURIMA akan berperan mengatur waktu untuk melakukan eksekusi terhadap korban DENI sedangkan Terdakwa I akan bertindak sebagai eksekutor, semua pembagian peran atas rencana pembunuhan terhadap korban DENI dibagi oleh Terdakwa II di rumahnya dan pembagian peran-peran tersebut disetujui oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi MUNA, saksi MUTI dan saksi SURIMA namun kemudian setelah perencanaan pembunuhan itu keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 korban DENI menghubungi Terdakwa II dan dari pembicaraan mereka lewat SMS (short message service) disepakati pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 mereka pergi ke Raha sehingga pada saat itu Terdakwa I langsung meracik obat yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di apotik setelah selesai diracik obat tersebut disuntikkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke dalam teh kotak dengan harapan teh kotak tersebut nanti akan diberikan kepada korban DENI untuk diminum pada saat perjalanan ke Raha;

- Setelah tiba hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita korban DENI datang bersama-sama dengan saksi SYAHRIL (adik korban DENI) di rumah Terdakwa II dengan maksud akan menuju Raha bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa pembunuhan terhadap korban DENI dengan menggunakan racun dalam teh kotak kemungkinan berhasilnya kecil karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban DENI membawa teman yaitu saksi SYARIL adiknya dalam perjalanan tersebut sehingga rencana menuju Raha dan membunuh korban DENI dalam perjalanan ke Raha dibatalkan di mana Terdakwa II mengarang cerita bahwa orang yang bernama BURHAN yang akan ditemui di Raha mendadak ke Ereke, karena telah gagal rencana untuk membunuh korban DENI dengan racun lewat perjalanan ke Raha kemudian pada hari senin tanggal 25 agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I berbicara lagi kepada Terdakwa II untuk melaksanakan rencana pembunuhan yang sebelumnya telah dibicarakan pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2014 bersama-sama dengan saksi SURIMA, saksi MUNA, dan saksi MUTI yaitu dengan mengundang korban DENI datang di rumah Terdakwa II lalu membunuh korban DENI disitu dan disepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut lalu pada hari selasa tanggal 26 agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa II menelpon lelaki WAHYU untuk meminta tolong supaya menelpon korban DENI dan mengaku sebagai BURHAN yang berada di Raha dan mengaku sebagai pembeli tanah milik dari Terdakwa kemudian lelaki WAHYU mengiyakan untuk menelpon korban DENI dan mengaku sebagai BURHAN yang berasal di Raha dan akan datang di Bau-Bau untuk mengurus masalah pembelian tanah dan pengalihan sertifikat tanah milik Terdakwa II;

- Pada hari kamis tanggal 28 agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita korban DENI menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa BURHAN yang merupakan pembeli tanah dari Raha yang sebenarnya adalah lelaki WAHYU yang disuruh Terdakwa II untuk mengaku sebagai BURHAN sudah menuju Bau-Bau dan akan membicarakan masalah pembelian tanah dan pengalihan sertifikat di Bau-Bau sehingga korban DENI menyerahkan kepada Terdakwa II agar mengatur pertemuan antara korban DENI dengan BURHAN apabila sudah berada di Bau-Bau lalu pada saat itu juga Terdakwa I menyiapkan sebilah parang dan menaruhnya di kamar kosong/gudang dekat ruang tamu tepat di bawah jendela lalu kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa II mengirim SMS (short message service) kepada korban DENI agar datang di rumah Terdakwa II lalu pada pukul 15.00 wita korban DENI datang di rumah Terdakwa II dengan menggunakan mobilnya untuk bertemu BURHAN yang menurut Terdakwa II sudah dalam perjalanan ke Bau-Bau, namun karena BURHAN belum juga datang tidak sampai 10 (sepuluh) menit korban DENI kembali lagi karena terburu-buru akan menagih pinjaman setelah korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DENI meninggalkan rumah lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I: “menurutmu tadi itu bagaimana?” tetapi Terdakwa II menjawab tidak bisa karena diluar rame” kemudian Terdakwa II mengatakan lagi :”sudah jadi bagaimana kalau begitu?” dan Terdakwa I mengatakan : “coba kamu panggil lagi sebentar, tetapi tetapi kamu yakinkah kalau sebentar itu dia mau datang sendiri?” dan Terdakwa II mengatakan lagi : “iya nanti saya coba sms untuk alihkan sopirnya”, kemudian pada saat itu Terdakwa II mengambil kartu handphone yang tidak dipakai dan memakai kartu handphone tersebut lalu mengirim sms (short message service) kepada korban DENI dengan mengaku sebagai lelaki TAMRIN yang akan menyewa mobil milik korban DENI dan meminta korban DENI menjemputnya di Bandara Betoambari pada pukul 17.00 wita lalu mengantarnya ke Lowu-Lowu setelah korban DENI mengiyakan akan menjemput di Bandara pada pukul 17.00 wita lalu sekitar pukul 16.00 wita kembali lagi Terdakwa II mengirim sms (short message service) dengan menggunakan nomornya yang sudah diketahui oleh korban DENI agar korban DENI datang di rumahnya pada pukul 17.00 wita dan saat itu korban DENI mengiyakan;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita korban DENI datang di rumah Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruang tamu dan berbicara dengan Terdakwa II kemudian korban DENI menelpon adiknya datang di rumah Terdakwa II untuk mengambil mobil dan membawa ke bandara karena sebelumnya sudah ada yang menyewa mobil minta dijemput di Bandara Betoambari pukul 17.00 wita meminta diantarkan di Lowu-Lowu, kemudian saksi SYAHRIL (adik korban DENI) datang di rumah Terdakwa II mengambil mobil yang dibawa oleh korban DENI untuk menuju bandara Betoambari lalu meninggalkan motor Yamaha Mio warna merah untuk korban DENI yang sebelumnya dibawa oleh saksi SYAHRIL, kemudian Terdakwa II bercerita kembali dengan korban DENI di ruang tamu lalu Terdakwa I dari teras rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur melewati ruang tamu dimana disitu ada korban DENI dan Terdakwa II yang sementara berbicara kemudian masuk ke dalam kamar depan/gudang tepat dibelakang tempat duduk korban DENI dimana sebelumnya sudah ada barang yang disimpan oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I di dalam kamar lalu para Terdakwa membicarakan kembali mengenai cara membunuh korban DENI dan mereka sepakat untuk tetap melaksanakan pembunuhan sesuai dengan rencana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diatur, setelah itu Terdakwa II keluar lagi dari kamar di mana Terdakwa I berada kemudian masuk menuju ruang tamu, lalu masuk lagi ke arah ruang keluarga, saat Terdakwa II berada di ruang keluarga saat itu juga Terdakwa I mengambil sebilah parang yang memang sudah disiapkan Terdakwa I di bawah jendela kamar tersebut lalu secara perlahan-lahan keluar dengan memegang sebilah parang itu di tangan kanannya setelah tepat di belakang korban DENI, Terdakwa I kemudian memegang gagang parang tersebut dengan kedua tangannya lalu dengan sengaja mengayunkan parang itu sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher bagian belakang korban DENI sambil menutup mata setelah parang tersebut mengenai leher bagian belakang korban DENI lalu Terdakwa I membuka mata kemudian melihat pada leher korban DENI sudah mengeluarkan darah dan darah tersebut mengalir ke lantai serta saat itu juga korban DENI sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi tetapi masih dalam posisi duduk sehingga saat itu Terdakwa I langsung ke ruang keluarga dan memanggil Terdakwa II, saksi MUNA, saksi MUTI dan saksi SURIMA untuk membersihkan darah korban DENI yang sudah mengalir di lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke ruang kamar depan/gudang kemudian Terdakwa I menarik kaki jasad korban DENI dari kursi sehingga jasad korban DENI menjadi terbaring di lantai setelah itu Terdakwa I menarik lagi jasad korban DENI masuk ke dalam kamar depan/gudang setelah berada di dalam kamar tersebut saksi MUNA membawakan sprei berwarna coklat abu-abu dengan sprei itu Terdakwa I membungkus jasad korban DENI namun karenaa Terdakwa I masih melihat ada darah yang keluar dari leher jasad korban DENI kemudian Terdakwa I mengambil lagi 1 (satu) lembar sprei warna merah dan menggunakannya untuk membungkus lagi jasad korban DENI, selesai dibungkus jasad korban DENI didorong oleh Terdakwa I ke samping sementara itu Terdakwa II mengambil motor yang sebelumnya ditinggalkan oleh saksi SYAHRIL untuk korban DENI lalu membawa motor itu dan menaruhnya di pinggir jalan depan Pasar Karya Nugraha setelah itu Terdakwa II langsung kembali ke rumahnya dengan membawa kunci motor tersebut setelah tiba di rumah lampu penerangan listrik sudah padam lalu Terdakwa II bergabung bersama dengan Terdakwa I, saksi MUNA, saksi MUTI dan saksi SURIMA yang sudah lebih dahulu membersihkan darah korban DENI di ruang tamu dan pada pukul 20.00 wita aktifitas membersihkan darah korban DENI di ruang tamu dihentikan sementara karena saksi DAFID pulang ke rumah dari bertugas piket di Kantor Polres

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bau-Bau lalu saat itu Terdakwa II bersama dengan saksi MUNA mencari mobil rental dan menyewa mobil saksi NARDIANTO TAMRIN alias LA BALA setelah terjadi kesepakatan harga sewa mobil kemudian Terdakwa II dan saksi MUNA kembali lagi ke rumah lalu Terdakwa II langsung menuju dapur membersihkan kursi yang sebelumnya diduduki oleh korban DENI karena penuh dengan darah lalu Terdakwa I menanyakan lagi kepada Terdakwa II apakah sudah mendapat mobil rental lalu Terdakwa II menyuruh saksi MUNA untuk mengambil mobil rental di rumah saksi LA BALA tidak lama kemudian saksi MUNA bersama saksi LA BALA membawa mobil avanza warna putih dengan nopol DT 1026 AC tetapi tidak langsung diparkirkan di dekat rumah Terdakwa II karena saksi MUNA menyuruh memarkirkan mobil tersebut di bawah pohon asam sekitar 20 (dua puluh) meter jauhnya dari rumah Terdakwa II setelah itu saksi LA BALA kembali ke rumahnya;

- Masih pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita saat saksi DAFID keluar dari menuju kantor Polres untuk kembali melaksanakan tugas piket kemudian Terdakwa I meminta kunci mobil yang diparkir di bawah pohon asam yang ada di tangan Terdakwa II lalu membawa mobil tersebut kemudian memindahkannya di depan teras rumah Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama dengan saksi MUNA dan saksi SURIMA mengangkat jasad korban DENI yang sudah terbungkus dengan sprei dan kain yang ada di dalam kamar depan/gudang lalu memindahkan di mobil namun saat masih berada di ruang tamu ada teman dari saksi MUNA datang sehingga saat itu Terdakwa II langsung menyuruh saksi MUNA agar mengajak temannya tersebut keluar dari rumah kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat situasi di depan rumah jangan sampai ada yang melihat, kemudian Terdakwa I dan saksi SURIMA mengangkat jasad korban DENI memasukkannya ke dalam mobil tepatnya di kursi tengah dengan posisi kepala berada di belakang kursi sopir, pada saat mayat korban DENI sudah berada di mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II naik juga ke mobil, Terdakwa I yang membawa mobil sedangkan Terdakwa II duduk disampingnya lalu menjalankan mobil tersebut meninggalkan rumah Terdakwa II, diperjalanan mobil sempat berhenti, pertama membeli bensin eceran ditaruh dalam 1 (satu) botol aqua dan 1 (satu) botol coca cola ukuran kecil kemudian ke dua, membeli bensin 4 (empat) botol untuk mengisi bensin mobil dan ketiga, singgah membeli rokok dan korek api di dekat SMKN 2 Bau-Bau lalu berjalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menuju Bandara Betoambari saat di depan kantor KPU Kota Bau-Bau tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari. Kota Bau-Bau mobil kemudian membelok ke kiri menuju belakang kantor KPU Kota Bau-Bau kemudian Terdakwa I memberhentikan mobil lalu turun membuka pintu tengah mobil dan menarik serta mengangkat jasad korban DENI keluar dari mobil, setelah jasad korban DENI diturunkan dari mobil kemudian Terdakwa I masuk lagi dari mobil dan mengambil bensin sebanyak 1 (satu) botol aqua dan 1 (satu) botol coca cola ukuran kecil lalu menyiramkannya ke jasad korban DENI setelah itu Terdakwa II turun dari mobil menyalakan korek api lalu membakar jasad korban DENI, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju mobil dan kembali ke rumah Terdakwa II meninggalkan jasad korban DENI dalam keadaan terbakar, sesampainya di rumah Terdakwa I menggulung karpet tempat menyimpan jasad korban DENI dan memasukkan ke mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut dan membuang karpet tersebut di daerah Gonda, setelah itu kembali lagi ke rumah Terdakwa II untuk mengantarkan saksi SURIMA di jalan Poros menuju Pantai Nirwana Kelurahan Sulaa lalu kembali lagi ke rumah Terdakwa II;

- Pada hari jumat tanggal 29 agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita selesai mengantarkan saksi SURIMA, Terdakwa I kemudian membuka karpet mobil lalu membawa ke dalam kamar mandi dan Terdakwa II mencuci karpet mobil tersebut sementara Terdakwa I membersihkan mobil yang dipakai membuang jasad korban DENI karena pada tempat duduk bagian tengah masih ada darah korban DENI setelah mobil selesai dibersihkan lalu pada pukul 05.30 wita, Terdakwa I bersama dengan saksi MUNA mengembalikan mobil rental tersebut ke tempat rental yakni di rumah saksi LA BALA;
- Setelah jasad korban DENI dibuang lalu dibakar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di belakang Kantor KPU Kota Bau-Bau pada hari jumat tanggal 29 agustus 2014 sekitar pukul 16.40 jasad korban DENI ditemukan di belakang kantor KPU Kota Bau-Bau dengan kondisi jasad korban DENI sudah tidak bernyawa, sebagian tubuhnya sudah terbakar, luka pada bagian leher belakang, lengan tangan kiri putus serta remuk pada bagian tulang punggung sebelah kanan selanjutnya jasad korban DENI dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Bau-Bau untuk dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 29 agustus 2014 sekitar pukul 18.05 dilakukan pemeriksaan terhadap jasad korban DENI dan sesuai dengan visum et repertum nomor:353/084/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2014 tanggal 17 september 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kota Bau-Bau dengan hasil pemeriksaan:

Jasad korban DENI masuk RS/IGD dalam keadaan tidak bernyawa, dengan luka bakar seluruh tubuh.

Jasad korban DENI diantar oleh mobil ambulance Pertamina RSUD Kota Bau-Bau dan sudah dibungkus oleh kantong mayat dengan label identifikasi POLRI, baju dalam kaos singlet warna putih dan baju kaos strep coklat luar bertuliskan "City Walk" dan memakai kaos kaki berwarna hitam di kaki kanan;

Pemeriksaan luar;

- Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;
- Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;
- Bentuk wajah bulat;
- Terdapat parut luka di alis kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter dalam sepuluh sentimeter;
- Terdapat luka bakar menghitam mulai mulai dari kepala sampai seluruh badan;
- Tangan kiri buntung;
- Alat kemaluan hangus terbakar;
- Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;

Kesimpulan;

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;
- Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polsek Wolio terungkap bahwa yang melakukan pembunuhan berencana terhadap korban DENI dilakukan oleh Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan Terdakwa II. ICA MUKMIN BINTI MUKMIN. M. bersama-sama dengan saksi SURIMAH BIN LA NDERA, saksi MUNARTI MUKMIN ALIAS MUNA BINTI MUKMIN.M, dan saksi MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN.M (masing-masing sebagai tersangka pada berkas terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan Terdakwa II. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SURIMAH BIN LA NDERA, saksi MUNARTI MUKMIN ALIAS MUNA BINTI MUKMIN. M dan saksi MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN. M (masing-masing sebagai tersangka pada berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 28 agustus 2014 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2014 bertempat di dalam rumah Terdakwa II di Jalan Erlanga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Bau-Bau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para Terdakwa telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DENI BIN ALBARU”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari kamis tanggal 28 agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita korban DENI menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa BURHAN yang merupakan pembeli tanah dari Raha yang sebenarnya adalah lelaki WAHYU yang disuruh Terdakwa II untuk mengaku sebagai BURHAN sudah menuju Bau-Bau dan akan membicarakan masalah pembelian tanah dan pengalihan sertifikat di Bau-Bau sehingga korban DENI menyerahkan kepada Terdakwa II agar mengatur pertemuan antara korban DENI dengan BURHAN apabila sudah berada di Bau-Bau lalu pada saat itu juga Terdakwa I menyiapkan sebilah parang dan menaruhnya di kamar kosong/gudang dekat ruang tamu tepat di bawah jendela lalu kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa II mengirim SMS (short message service) kepada korban DENI agar datang di rumah Terdakwa II lalu pada pukul 15.00 wita korban DENI datang di rumah Terdakwa II dengan menggunakan mobilnya untuk bertemu BURHAN yang menurut Terdakwa II sudah dalam perjalanan ke Bau-Bau, namun karena BURHAN belum juga datang tidak sampai 10 (sepuluh) menit korban DENI kembali lagi karena terburu-buru akan menagih pinjaman setelah korban DENI meninggalkan rumah lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menurutmu tadi itu bagaimana?” tetapi Terdakwa II menjawab tidak bisa karena diluar rame” kemudian Terdakwa II mengatakan lagi :”sudah jadi bagaimana kalau begitu?” dan Terdakwa I mengatakan : “coba kamu panggil lagi sebentar, tetapi tetapi kamu yakinkah kalau sebentar itu dia mau datang sendiri?” dan Terdakwa II mengatakan lagi : “iya nanti saya coba sms untuk alihkan sopirnya”, kemudian pada saat itu Terdakwa II mengambil kartu handphone yang tidak dipakai dan memakai kartu handphone tersebut lalu mengirim sms (short message service) kepada korban DENI dengan mengaku sebagai lelaki TAMRIN yang akan menyewa mobil milik korban DENI dan meminta korban DENI menjemputnya di Bandara Betoambari pada pukul 17.00 wita lalu mengantarnya ke Lowu-Lowu setelah korban DENI mengiyakan akan menjemput di Bandara pada pukul 17.00 wita lalu sekitar pukul 16.00 wita kembali lagi Terdakwa II mengirim sms (short message service) dengan menggunakan nomornya yang sudah diketahui oleh korban DENI agar korban DENI datang di rumahnya pada pukul 17.00 wita dan saat itu korban DENI mengiyakan;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita korban DENI datang di rumah Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruang tamu dan berbicara dengan Terdakwa II kemudian korban DENI menelpon adiknya datang di rumah Terdakwa II untuk mengambil mobil dan membawa ke bandara karena sebelumnya sudah ada yang menyewa mobil minta dijemput di Bandara Betoambari pukul 17.00 wita meminta diantarkan di Lowu-Lowu, kemudian saksi SYAHRIL (adik korban DENI) datang di rumah Terdakwa II mengambil mobil yang dibawa oleh korban DENI untuk menuju bandara Betoambari lalu meninggalkan motor Yamaha Mio warna merah untuk korban DENI yang sebelumnya dibawa oleh saksi SYAHRIL, kemudian Terdakwa II bercerita kembali dengan korban DENI di ruang tamu lalu Terdakwa I dari teras rumah masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur melewati ruang tamu dimana disitu ada korban DENI dan Terdakwa II yang sementara berbicara kemudian masuk ke dalam kamar depan/gudang tepat dibelakang tempat duduk korban DENI dimana sebelumnya sudah ada barang yang disimpan oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I di dalam kamar lalu para Terdakwa membicarakan kembali mengenai cara membunuh korban DENI dan mereka sepakat untuk tetap melaksanakan pembunuhan sesuai dengan rencana yang telah diatur, setelah itu Terdakwa II keluar lagi dari kamar di mana Terdakwa I berada kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk menuju ruang tamu, lalu masuk lagi ke arah ruang keluarga, saat Terdakwa II berada di ruang keluarga saat itu juga Terdakwa I mengambil sebilah parang yang memang sudah disiapkan Terdakwa I di bawah jendela kamar tersebut lalu secara perlahan-lahan keluar dengan memegang sebilah parang itu di tangan kanannya setelah tepat di belakang korban DENI, Terdakwa I kemudian memegang gagang parang tersebut dengan kedua tangannya lalu dengan sengaja mengayunkan parang itu sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher bagian belakang korban DENI sambil menutup mata setelah parang tersebut mengenai leher bagian belakang korban DENI lalu Terdakwa I membuka mata kemudian melihat pada leher korban DENI sudah mengeluarkan darah dan darah tersebut mengalir ke lantai serta saat itu juga korban DENI sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi tetapi masih dalam posisi duduk sehingga saat itu Terdakwa I langsung ke ruang keluarga dan memanggil Terdakwa II, saksi MUNA, saksi MUTI dan saksi SURIMA untuk membersihkan darah korban DENI yang sudah mengalir di lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa I kembali lagi ke ruang kamar depan/gudang kemudian Terdakwa I menarik kaki jasad korban DENI dari kursi sehingga jasad korban DENI menjadi terbaring di lantai setelah itu Terdakwa I menarik lagi jasad korban DENI masuk ke dalam kamar depan/gudang setelah berada di dalam kamar tersebut saksi MUNA membawakan sprei berwarna coklat abu-abu dengan sprei itu Terdakwa I membungkus jasad korban DENI namun karenaa Terdakwa I masih melihat ada darah yang keluar dari leher jasad korban DENI kemudian Terdakwa I mengambil lagi 1 (satu) lembar sprei warna merah dan menggunakannya untuk membungkus lagi jasad korban DENI, selesai dibungkus jasad korban DENI didorong oleh Terdakwa I ke samping sementara itu Terdakwa II mengambil motor yang sebelumnya ditinggalkan oleh saksi SYAHRIL untuk korban DENI lalu membawa motor itu dan menaruhnya di pinggir jalan depan Pasar Karya Nugraha setelah itu Terdakwa II langsung kembali ke rumahnya dengan membawa kunci motor tersebut setelah tiba di rumah lampu penerangan listrik sudah padam lalu Terdakwa II bergabung bersama dengan Terdakwa I, saksi MUNA, saksi MUTI dan saksi SURIMA yang sudah lebih dahulu membersihkan darah korban DENI di ruang tamu dan pada pukul 20.00 wita aktifitas membersihkan darah korban DENI di ruang tamu dihentikan sementara karena saksi DAFID pulang ke rumah dari bertugas piket di Kantor Polres Bau-Bau lalu saat itu Terdakwa II bersama dengan saksi MUNA mencari mobil rental dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyewa mobil saksi NARDIANTO TAMRIN alias LA BALA setelah terjadi kesepakatan harga sewa mobil kemudian Terdakwa II dan saksi MUNA kembali lagi ke rumah lalu Terdakwa II langsung menuju dapur membersihkan kursi yang sebelumnya diduduki oleh korban DENI karena penuh dengan darah lalu Terdakwa I menanyakan lagi kepada Terdakwa II apakah sudah mendapat mobil rental lalu Terdakwa II menyuruh saksi MUNA untuk mengambil mobil rental di rumah saksi LA BALA tidak lama kemudian saksi MUNA bersama saksi LA BALA membawa mobil avanza warna putih dengan nopol DT 1026 AC tetapi tidak langsung diparkirkan di dekat rumah Terdakwa II karena saksi MUNA menyuruh memarkirkan mobil tersebut di bawah pohon asam sekitar 20 (dua puluh) meter jauhnya dari rumah Terdakwa II setelah itu saksi LA BALA kembali ke rumahnya;

- Masih pada hari kamis tanggal 28 agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wita saat saksi DAFID keluar dari menuju kantor polres untuk kembali melaksanakan tugas piket kemudian Terdakwa I meminta kunci mobil yang diparkir di bawah pohon asam yang ada di tangan Terdakwa II lalu membawa mobil tersebut kemudian memindahkannya di depan teras rumah Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama dengan saksi MUNA dan saksi SURIMA mengangkat jasad korban DENI yang sudah terbungkus dengan sprei dan kain yang ada di dalam kamar depan/gudang lalu memindahkan di mobil namun saat masih berada di ruang tamu ada teman dari saksi MUNA datang sehingga saat itu Terdakwa II langsung menyuruh saksi MUNA agar mengajak temannya tersebut keluar dari rumah kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat situasi di depan rumah jangan sampai ada yang melihat, kemudian Terdakwa I dan saksi SURIMA mengangkat jasad korban DENI memasukkannya ke dalam mobil tepatnya di kursi tengah dengan posisi kepala berada di belakang kursi sopir, pada saat mayat korban DENI sudah berada di mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II naik juga ke mobil, Terdakwa I yang membawa mobil sedangkan Terdakwa II duduk disampingnya lalu menjalankan mobil tersebut meninggalkan rumah Terdakwa II, diperjalanan mobil sempat berhenti, pertama membeli bensin eceran ditaruh dalam 1 (satu) botol aqua dan 1 (satu) botol coca cola ukuran kecil kemudian ke dua, membeli bensin 4 (empat) botol untuk mengisi bensin mobil dan ketiga, singgah membeli rokok dan korek api di dekat SMKN 2 Bau-Bau lalu berjalan lagi menuju Bandara Betoambari saat di depan kantor KPU Kota Bau-Bau tepatnya di Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipu Kecamatan Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau mobil kemudian membelok ke kiri menuju belakang kantor KPU Kota Bau-Bau kemudian Terdakwa I memberhentikan mobil lalu turun membuka pintu tengah mobil dan menarik serta mengangkat jasad korban DENI keluar dari mobil, setelah jasad korban DENI diturunkan dari mobil kemudian Terdakwa I masuk lagi dari mobil dan mengambil bensin sebanyak 1 (satu) botol aqua dan 1 (satu) botol coca cola ukuran kecil lalu menyiramkannya ke jasad korban DENI setelah itu Terdakwa II turun dari mobil menyalakan korek api lalu membakar jasad korban DENI, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju mobil dan kembali ke rumah Terdakwa II meninggalkan jasad korban DENI dalam keadaan terbakar, sesampainya di rumah Terdakwa I menggulung karpet tempat menyimpan jasad korban DENI dan memasukkan ke mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut dan membuang karpet tersebut di daerah Gonda, setelah itu kembali lagi ke rumah Terdakwa II untuk mengantarkan saksi SURIMA di jalan Poros menuju Pantai Nirwana Kelurahan Sulaa lalu kembali lagi ke rumah Terdakwa II;

- Pada hari jumat tanggal 29 agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita selesai mengantarkan saksi SURIMA, Terdakwa I kemudian membuka karpet mobil lalu membawa ke dalam kamar mandi dan Terdakwa II mencuci karpet mobil tersebut sementara Terdakwa I membersihkan mobil yang dipakai membuang jasad korban DENI karena pada tempat duduk bagian tengah masih ada darah korban DENI setelah mobil selesai dibersihkan lalu pada pukul 05.30 wita, Terdakwa I bersama dengan saksi MUNA mengembalikan mobil rental tersebut ke tempat rental yakni di rumah saksi LA BALA;
- Setelah jasad korban DENI dibuang lalu dibakar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di belakang Kantor KPU Kota Bau-Bau pada hari jumat tanggal 29 agustus 2014 sekitar pukul 16.40 jasad korban DENI ditemukan di belakang kantor KPU Kota Bau-Bau dengan kondisi jasad korban DENI sudah tidak bernyawa, sebagian tubuhnya sudah terbakar, luka pada bagian leher belakang, lengan tangan kiri putus serta remuk pada bagian tulang punggung sebelah kanan selanjutnya jasad korban DENI dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Bau-Bau untuk dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 29 agustus 2014 sekitar pukul 18.05 dilakukan pemeriksaan terhadap jasad korban DENI dan sesuai dengan visum et repertum nomor:353/084/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2014 tanggal 17 september 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Kota Bau-Bau dengan hasil pemeriksaan:

Jasad korban DENI masuk RS/IGD dalam keadaan tidak bernyawa, dengan luka bakar seluruh tubuh.

Jasad korban DENI diantar oleh mobil ambulance Pertamina RSUD Kota Bau-Bau dan sudah dibungkus oleh kantong mayat dengan label identifikasi POLRI, baju dalam kaos singlet warna putih dan baju kaos strep coklat luar bertuliskan "City Walk" dan memakai kaos kaki berwarna hitam di kaki kanan;

Pemeriksaan luar;

- Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;
- Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;
- Bentuk wajah bulat;
- Terdapat parut luka di alis kiri dengan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
- Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter dalam sepuluh sentimeter;
- Terdapat luka bakar menghitam mulai mulai dari kepala sampai seluruh badan;
- Tangan kiri buntung;
- Alat kemaluan hangus terbakar;
- Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;

Kesimpulan;

- Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;
- Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polsek Wolio terungkap bahwa yang melakukan pembunuhan berencana terhadap korban DENI dilakukan oleh Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan Terdakwa II. ICA MUKMIN BINTI MUKMIN. M. bersama-sama dengan saksi SURIMAH BIN LA NDERA, saksi MUNARTI MUKMIN ALIAS MUNA BINTI MUKMIN.M, dan saksi MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN.M (masing-masing sebagai tersangka pada berkas terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2015 No.Reg.Perkara:PDM-107/R.9/Epp.2/12/2014 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan Terdakwa II. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan rencana bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan Terdakwa II. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang 40 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan, dan
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor registrasi DT 1026 AC, nomor rangka/NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin: DK37458 atas nama Nardianto Tamrin dikembalikan kepada saksi Nardianto Tamrin alias La Bala Bin Tamrin Jamal (alm);

4 Membebankan kepada para Terdakw membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dan Terdakwa II. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN

YUSUF dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan kepada Terdakwa II. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN M. dengan pidana penjara seumur hidup;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor kendaraan DT 1026 AC, nomor rangka/NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin: DK37458;

Dikembalikan kepada saksi NARDIANTO TAMRIN ALIAS LA BALA BIN TAMRIN JAMAL ;

- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau masing-masing pada tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor :351/Pid.B/2014/PN.Bau. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2015 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksema kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baubau yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan terdakwa II dan akibat dari perbuatan yang para terdakwa lakukan yaitu bahwa perbuatan yang terdakwa I ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF lakukan dalam perkara ini adalah “turut serta atau bersama-sama dengan terdakwa II ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M melakukan pembunuhan berencana”,
- Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa I ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF melakukan pembunuhan terhadap korban Deni didasari kerja sama secara sadar dengan terdakwa II ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M. dan saksi SURIMA BINTI LA NDERA hanya karena persoalan sepele yakni masalah hutang piutang antara korban Deni dengan keluarga terdakwa II sehingga para terdakwa mulai merencanakan pembunuhan terhadap korban Deni pada pertengahan Agustus 2014 dengan racun di dalam teh kotak tetapi gagal dilaksanakan kemudian para terdakwa merencanakan lagi pembunuhan bersama-sama saksi Surima pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 rencana pembunuhan tersebut dilaksanakan yakni terdakwa II ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M. berperan mendatangkan korban Deni di rumahnya sedangkan terdakwa I ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF melakukan pembunuhan terhadap korban Deni pada saat berada di rumah terdakwa II.

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak ada mengajukan memori banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam memori Bandingnya tertanggal 02 Maret 2015 telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Februari 2015 Nomor:351/Pid.B/2014/PN.Bau. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa II hanya mengemukakan rasa penyesalannya karena adanya suatu masalah yang dihadapi sangat terbebani karena tanggungjawab yang sangat berat, dimana sebelumnya saya tidak punya tempat berbagi untuk mencurahkan setiap masalah yang ada dan yang saya alami dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa II tidak relevan dalam memori bandingnya untuk dipertimbangkan karena bersifat subyektif ;

Menimbang, bahwa kepada para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan tertanggal 16 Maret 2015 Nomor: W23.U2/326/HN.01./III/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 Februari 2015 Nomor:351/Pid.B/2014/PN.Bau. maka terhadap alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa adalah perbuatan diluar kemanusiaan maka pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan sifat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar oleh karena itu beralasan menurut hukum bila keberatan tersebut dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Jaksa Penuntut umum dapat diterima maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa didalam perkara in casu ternyata Visum Et Revertum No. 363/084/IX/2014 tanggal 17 September 2014 belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Visum et revertum dimuka dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menguatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Februari 2015 Nomor :351/Pid.B/2014/PN.Bau haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF, sehingga bunyinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 Ayat (1),(2). Pasal 193 Ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 340 Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 351/Pid.B/2014/PN.Bau., yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF dengan pidana penjara seumur hidup ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau untuk selain dan selebihnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh kami TAHAN SIMAMORA, SH. sebagai Ketua Majelis dengan H.UNARDI, SH. dan H. SUBIHARTA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 31 Maret 2015 Nomor:22/Pen.Pid/2015/PT.KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

- H.UNARDI, SH.

Ttd.

TAHAN SIMAMORA, SH.

Ttd.

- H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
PANITERA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN, SH.

.NIP. 19571023 1981031 1 004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)